

Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., MBA.



Misteri dibalik Kontrak bermasalah

Penerbit cv.  Mandar  Maja

Misteri
dibalik
Kontrak
bermasalah

No. Klass 316.02 DIR m.

No. Induk 00191 Tgl 22.4.03.

Hadiah/Sei

Dari Gramedia.

Misteri dibalik Kontrak bermasalah

346.02

DIR
m

DR. SOEDJONO DIRDJOSISWORO

DR. SOEDJONO DIRDJOSISWORO

Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., MBA.

Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., MBA.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., MBA.

88171/PH

22.4.03.



PENERBIT MANDAR MAJU / 2002 / BANDUNG

Misteri
dipantik
Kontak
permasalahan

**ANGGOTA IKAPI
NO. 043/JBA/92**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 2002

No. Code Penerbitan : 02 - MH - 144

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

ISBN : 979 - 538 - 227 - 6

KATA PENGANTAR

"Kontrak" sebagai media untuk menuangkan maksud pihak-pihak dalam berbagai hubungan hukum yang menyangkut berbagai aspek kehidupan seperti sewa-menyewa barang (bergerak atau tidak bergerak), jual-beli barang domestik atau antarnegara (impor-expor), kontrak bantuan teknologi dalam *eksploitasi* sumber daya alam, pembangkit tenaga listrik, asuransi, telekomunikasi, transportasi darat, laut dan udara dan lain sebagainya yang masih banyak sekali.

Melalui pemberitaan media massa, para pengamat hukum di Indonesia akan merasakan betapa banyak kasus-kasus hukum, baik antara pihak-pihak perorangan, badan hukum-badan hukum swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bahkan antarnegara, seperti dalam jual-beli senjata untuk angkatan perang dan kepolisian sangat sering sekali menjadi kasus sengketa perdata, yang tidak sedikit di antaranya kemudian ditemukan "tindak pidana" terselubung, yang kemudian mencuat menjadi kejahatan atau kriminalitas dalam bisnis. Ke semuanya itu terjadi ternyata berlatar belakang "isi sebuah kontrak" yang ternyata sebuah misteri, yang kemudian terungkap bahwa sebelum sebuah "kontrak" dibuat dan ditandatangani, salah satu pihak atau ke dua belah pihak mempunyai maksud tertentu yang tersembunyi, sehingga pada gilirannya terungkap bahwa kontrak tersebut bermasalah dan menjadi sengketa yang kadang-kadang berkepanjangan.

Adalah bijaksana apabila seseorang pengacara menge-

tahui dan dapat menyelamatkan kliennya, misalnya dari "kontrak bermasalah" dengan mempelajari secara lebih mendalam tentang kontrak dari para pakar, pemikir yang dihadirkan dari negara yang banyak mewarnai studi hukum di Indonesia, terutama dari negeri Belanda dan Anglo-Saxon. Pemikiran dan analisa dari segi teoritika dari pemikir hukum Eropa khususnya negeri Belanda diperkaya dengan pengalaman praktek hukum praktisi Amerika Serikat, akan membekali para pembaca dan menambah wawasan mengenai hukum kontrak, sebagai salah satu materi hukum yang signifikan dalam mengembangkan hukum bisnis yang sangat strategis bagi Indonesia dalam memasuki era perdagangan bebas.

Buku ini "menjanjikan" wawasan baru yang bermanfaat dalam mengantisipasi terjadinya kontrak bermasalah. Semoga isi buku ini dapat menjadi bahan acuan dalam mempelajari kontrak dengan segala seluk-beluknya, termasuk "misteri" di balik kontrak bermasalah. Mudah-mudahan para pembacanya dapat memetik manfaat, baik akademis maupun praktis.

Bandung, Oktober 2002

Penulis,

DAFTAR ISI



Halaman

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
I PENDAHULUAN	1
II SEGI HUKUM TENTANG KONTRAK	6
1. Pengertian Kontrak	6
2. Persetujuan Obligatoir	10
3. Dasar Sebuah Persetujuan	14
4. Perlindungan Terhadap Perbuatan Curang Melalui Kecermatan Berkontrak	27
III MISTERI DIBALIK KONTRAK BERMASALAH	35
1. Alasan Orang Mengelak Untuk Melak- sanakan Kontrak Yang Telah Disepakati dan Dibuat oleh Para Pihak	35
2. Beberapa Kesalahan	36
3. Deskriptif Keliru Yang Disengaja	39
4. Berpikir Kritis Dalam Persepsi Hukum	48
5. Persepsi Etis	49
6. Paksaan atau Duresis	53
7. Penerapan Dalam Bisnis	54
8. Undang-undang Mengenai Bisnis Curang	56
9. Definisi-Definisi	58
10. Performansi Sebagian atau Part Performance	60

11.	Peraturan Satu Tahun	63
12.	Kontrak Jaminan atau Guarantee Contract ...	64
13.	Janji Dalam Pertimbangan Perkawinan	66
14.	Kontrak Dalam Penjualan Barang	67
15.	Keabsahan Tulisan	69
16.	Peraturan Pembuktian Yang Diucapkan Dengan Kata-Kata atau The Parol Evidence Rule	72
17.	Perspektif Internasional	77
IV	SYARAT KEDEWASAAN DAN KEADAAN PIHAK TIDAK MAMPU UNTUK SEBUAH KONTRAK (Kapasitas Dan Legalitas)	82
V	HUKUM YANG MELINDUNGI PIHAK YANG LEMAH (Kiat Untuk Mengantisipasi Kontrak Bermasalah Untuk Melindungi Si Lemah)	90
VI	BEBERAPA KASUS MENGENAI KONTRAK BERMASALAH (Pendapat Pakar Dalam Artikel Media Massa)	108
1.	A. Tony Prasetiantono, "Dirty Business as Usual",	108
2.	Prof. David K. Linnan, "Rancangan Perubahan Undang-undang Kepailitan Dari Sudut Pandang Internasional",	115
3.	Roy Sembel, Ph.D, "Tendangan Pisang Saham Indosat",	134
4.	"Dollar Di Atas Meja Hijau",	137

- 5. "Adu Lihai Menguasai Kaltim Prima Coal", 142
- 6. Susana Kurniasih "Kasus Karaha Bodas Company", 146

CATATAN KAKI 152

DAFTAR PUSTAKA 153

LAMPIRAN :

- 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 05
K/N/2001 Tgl 19 Pebruari 2001 (PT Trakindo
Utama Melawan PT Hotel Sahid Jaya
Internasional) 154
- 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 08
K/N/2001 Tgl 19 Pebruari 2001
(International Finance Corporation
Melawan PT Panca Overseas Finance Tbk... 167
- 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 02
PK/N/2001 Tgl 9 Maret 2001 (PT WRS
Indonesia Melawan Roudney Alexander
Bothwell 195

PENDAHULUAN

Kontrak adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Kontrak dapat pula disebut sebagai "**Persetujuan Obligatoir**", yaitu suatu persetujuan yang menciptakan perikatan-perikatan yang mengikat mereka yang mengadakan persetujuan.

Lazimnya semua persetujuan yang mempunyai "kekuatan mengikat" atau kontrak selalu dilaksanakan. Hal inilah yang dikatakan terwujudnya kehidupan yang tertib dan adil, yang dirasakan oleh warga paguyuban dan pranata sosial dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun di tengah kehidupan normal yang berbagai kepentingan dan tujuan terwadahi dalam "kontrak" yang sempurna, kerap kali terjadi kekecualian yaitu di sana-sini terjadi penyimpangan dari kontrak. Konkritnya terjadi sengketa karena kontrak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Katakanlah di sana-sini kerap terjadi "**kontrak bermasalah**", yang ditandai oleh banyaknya sengketa yang menjadi perkara perdata di berbagai pengadilan di berbagai negara dan tidak jarang dari kontrak yang merupakan hubungan hukum perdata tidak jarang berakhir menjadi perkara pidana.

Apabila dicermati, ternyata kontrak bermasalah terjadi karena "rangkaian kalimat" yang dituangkan dalam sebuah kon-

trak antara mereka yang mengikatkan diri dalam satu kontrak tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan, sekalipun seluruh unsur-unsur yang disyaratkan bagi sebuah kontrak yang sah telah dipenuhi. Keadaan seperti ini kerap terjadi apabila pihak yang diwajibkan atau diminta untuk melaksanakan kewajibannya sesuai isi kontrak tidak mau melaksanakan dengan mengajukan berbagai alasan keberatan. Oleh karena itu para pakar hukum dagang dengan arifnya selalu memperingatkan relevansi kehati-hatian dan kecermatan dalam mengadakan kontrak. 1)

Naskah kontrak yang akan menjadi persetujuan yang mengikat haruslah akurat, agar tidak terjadi masalah yang berakibat sebaliknya dari tujuan diadakannya persetujuan yang mengikat itu. Dengan kata lain bila kontrak bermasalah maka akan timbul sengketa hukum yang menimbulkan "korban".

Kelemahan, kekeliruan atau kesalahan dalam perumusan kalimat dalam sebuah kontrak akan menjadi dasar tidak dilaksanakannya kontrak tersebut. Beberapa modus operandi yang "melahirkan" kontrak bermasalah antara lain adalah :

1. Adanya beberapa kesalahan dalam merumuskan kontrak;
2. Adanya deskripsi keliru oleh salah satu pihak atau pihak-pihak yang disengaja;
3. Ketidak-kritisian dalam merumuskan kontrak;
4. Penyimpangan "etika bisnis";
5. Adanya *duress* atau paksaan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi terbentuknya sebuah kontrak yang pada gilirannya menjadi sengketa hukum.

Kesemuanya itu pada gilirannya menjadi tugas Lawyer atau hakim atau pendamai untuk mengungkapnya, agar bisa ditetapkan keputusan atau kebijaksanaan yang adil. Kesemua modus operandi termasuk cedera yang terselubung merupakan "misteri"

yang mewarnai persetujuan-persetujuan mengikat, sehingga terjadi kontrak bermasalah.

"Misteri" di balik kontrak bermasalah ini sangat relevan, sehingga penulis mencoba memaparkannya dalam buku ini, yang termasuk dalam kerangka studi hukum bisnis. Tujuan diterbitkannya buku ini adalah upaya untuk menambah wawasan bagi mahasiswa (S-1 dan S-2 Spesialisasi Hukum Bisnis) dan para praktisi hukum (lawyer), serta para fungsionaris hukum seperti para hakim, jaksa dan polisi.

Agar isi buku ini memberi kejelasan mengenai "kontrak" yang disusun cermat dan akurat, buku ini akan diawali dengan menyimak pengertian hakiki dari "kontrak" menurut para pakar pelopor pembaharuan hukum perdata dan hukum dagang dari Negeri Belanda, yang membahas kontrak sebagai bagian penting dalam hukum perdata, yang ditulis dalam kurun waktu lima tahun sampai satu dasa warsa terakhir dan merupakan referensi yang menjadi buku pegangan mutakhir di lembaga studi hukum di Negeri Belanda termasuk Leiden. Para pakar hukum kenamaan tersebut antara lain : G.E. Langemeijer, R. Fenstra, Margaret Ahsman, P. Zonderland, Van Hazendonk, A.S. Hartkamp, dll. Sedangkan materi mengenai penerapan kontrak dalam praktek hukum memanfaatkan sebagian dari *Contemporary Business Law* yang diedit oleh Henry R. Cheeseman, Prentice-Hall Inc. USA 1994. Pandangan yuris Belanda ditempatkan pada Bab II, sedangkan mengenai "misteri di balik kontrak" yang memanfaatkan nukilan dari *Contemporary Business Law* diketengahkan sebagai fokus yang memberi inspirasi untuk judul buku.

Wawasan dan karya para pakar pilihan dari negeri Belanda tersebut dipaparkan pada Bab II, yaitu segi-segi hukum tentang kontrak. Sedangkan materi pokok "Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah" dibahas pada Bab III. Selanjutnya Bab IV

mengenai kapasitas dan legalitas sebuah kontrak yang apabila tidak terpenuhi atau ditaati dapat menimbulkan kontrak dalam keadaan tidak sempurna (dapat batal atau dibatalkan). Mengenai hukum yang memberi perlindungan terhadap pihak yang lemah dipapar pada Bab V. Di sini hukum perdata dan atau hukum dagang diupayakan menjadi "payung" dari pelbagai peraturan pelaksanaan dan termasuk rambu-rambu berkontrak, yang berusaha melindungi pihak yang lemah baik individu maupun sosial. Contohnya antara lain adalah adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Anti Bisnis Curang, pertanggungjawaban produk, dan sebagainya. Pada akhirnya akan dilampirkan keputusan-keputusan pengadilan mengenai sengketa perdata, termasuk dalam sengketa di bidang perniagaan, yaitu putusan-putusan pengadilan niaga yang mencerminkan sengketa niaga yang disebabkan kurang kehati-hatian dalam berkontrak antar para pihak yang mana salah satu atau kedua belah pihak berbuat curang secara tersembunyi, sehingga terjadi sengketa perdata yang cukup mewarnai pemberitaan media massa yang begitu "hebat", sehingga dapat berdampak mengurangi wibawa hukum dan peradilan di Indonesia. Selain keputusan pengadilan (kasasi) juga akan diperlengkap dengan artikel sebagai tambahan yang memuat fenomena kontemporer. Artikel-artikel yang relevan ini akan disusun dan dipapar dalam Bab VI. Pandangan, pendapat dan berita mengenai kontrak bermasalah pada Bab ini mencerminkan pula adanya kontrak yang kedua belah pihak "curang" dan korbannya adalah keuangan negara.

Mudah-mudahan tulisan ini dapat mengisi khasanah pustaka hukum bisnis Indonesia yang relatif masih belum banyak. Kombinasi antara pemikir hukum Belanda dan Anglo-Saxon yang dimanfaatkan dalam buku ini di samping untuk mengambil manfaat teoritika dan praktis juga harus disadari bahwa para ahli hukum Indonesia memang diwarnai oleh pemikir Eropa Kontinental pada awalnya, kemudian dari Anglo-Saxon lewat

para ahli yang studi di Inggris dan Amerika serta lewat pustaka hukum tulisan para pakar Anglo-Amerika seperti yang terhimpun dalam buku "**Contemporary Business Law**" yang telah disebut di muka. Karya Henry R. Cheesman ini berisi berbagai materi hukum bisnis yang *up to date*, yang digali dari praktek penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

Akhirul kata, buku ini dihadirkan memang untuk meningkatkan SDM profesi hukum dari berbagai institusi dan untuk menarik serta mendorong para penulis lain untuk menyumbangkan pemikiran hasil studi, penelitian dan pengalamannya dalam sebuah buku tentang hukum dan bisnis.

Catatan Tentang Penulis

Soedjono Dirdjosisworo. Lahir di Slawi (1940). Lulus Sarjana Hukum UNPAR Tahun 1966. Meraih Gelar Doktor Ilmu Hukum UNDIP Tahun 1983. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana-Kriminologi Tahun 1991. Kini Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-2 dan S-3 Pasca Sarjana UNPAR Bandung. Telah menulis lebih dari 70 (tujuh puluh) buku mengenai hukum dan ilmu kemasyarakatan. Mengikuti temu-temu ilmiah Nasional-Internasional. Mantan Prajurit Siliwangi dan kini Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Karya tulis di bidang hukum bisnis yang telah diterbitkan antara lain "Hukum Perusahaan" mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia, penerbit Mandar Maju 1997; "Hukum Perusahaan" mengenai Penanaman Modal di Indonesia, Mandar Maju 1997; dan "Hukum Perusahaan" mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, Mandar Maju 2000. Segera menyusul "Hukum Perusahaan" mengenai Perbankan.

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000088171

ISBN : 979 - 538 - 227 - 6

Penerbit cv. **Mandar Maju**

Jl. Sumber Resik 4 - 19 (Sumber Sari Indah)

Telp. (022) 6018218, Fax. (022) 6121762

Bandung 40222